

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR: 052/PS.00.02/K.KR-07/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelesaian sengketa pemilu antar peserta pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU.
 - Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : ~~27~~ November 2023

 **KETUA,**
ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Lampiran Keputusan
Nomor : 052/PS.00.02/K.KR-07/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Salim, S.H	Ketua	Batam Kota
2	Wiwit Karyati, A. Md.	Anggota	Batam Kota
3	Saut Maruli Samosir, S.T.	Anggota	Batam Kota
4	Parlin Silalahi, S.T.	Ketua	Batu Aji
5	Muhammad Luqmanul Hakim Tanjung, S. Pd. I.	Anggota	Batu Aji
6	Antonius Leonardo Rajagukguk, A. Md.	Anggota	Batu Aji
7	Hatim Abdul Kadir	Ketua	Batu Ampar
8	Evis Saputra, S.T.	Anggota	Batu Ampar
9	Andreas Ara Songa, SH	Anggota	Batu Ampar
10	Julianto	Ketua	Belakang Padang
11	Eri Zahriansyah	Anggota	Belakang Padang
12	Mega Selviana Bakari, S.IP.	Anggota	Belakang Padang
13	Jumaidi Ismail	Ketua	Bengkong
14	Serpriyandi Sitompul	Anggota	Bengkong
15	Suheri Sanjaya, S.SI.	Anggota	Bengkong
16	Dadan Rahmat	Ketua	Bulang
17	Suryadi, S. Pd.	Anggota	Bulang
18	Bambang Erawan	Anggota	Bulang
19	Samsudin	Ketua	Galang
20	Sakti Panca Kusuma, S. Kom.	Anggota	Galang
21	Suyatno	Anggota	Galang
22	Ahmad Yusuf	Ketua	Lubuk Baja
23	Abdul Salam Ahmad, S. Pd., M. Pd.	Anggota	Lubuk Baja
24	Junifar, A. Md.	Anggota	Lubuk Baja
25	Ir. Sirtufir Lailie	Ketua	Nongsa

26	Said Mohd Ishaq, S. H.	Anggota	Nongsa
27	Wiradi Putra, S. H.	Anggota	Nongsa
28	Desi Harweni	Ketua	Sagulung
29	Wiwik Rachmawati	Anggota	Sagulung
30	Safaruddin Harahap	Anggota	Sagulung
31	Suradi, S.E.	Ketua	Sei Beduk
32	Anas Rullah Simanjuntak, S. H.	Anggota	Sei Beduk
33	Anggiat Hutapea, S. H.	Anggota	Sei Beduk
34	Erwin Saputra	Ketua	Sekupang
35	Wahyono	Anggota	Sekupang
36	Ervansyah Putra, ST	Anggota	Sekupang

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : ~~27~~ November 2023

 **KETUA,**
ANTONIUS ITOLOHA GAHO